




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.P/2017/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Mukmin bin M. Ali Akbar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Ampera, Lingkungan Karang Pelambek, RT.003 RW.278 Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai Pemohon I;

Mahnim binti Mahsun, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Ampera, Lingkungan Karang Pelambek, RT.003 RW.278 Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 419/Pdt.P/2017/PA.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm I dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Pelambek kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Mahsun, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhtar dan Misbah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Fera, perempuan, umur 30 tahun;
 - b. Meri, perempuan, umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak

Hlm 2 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 25 April 2017 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melauai DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya didepan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Mukmin NIK: 5271063112640109, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram Provinsi NTB., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

Hlm 3 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1, tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Mahnim NIK: 5271067112710109, tanggal 24 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram Provinsi NTB., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi

Saksi I :

Nama : H. Muhtar bin Muhnan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Karang Pelambik, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga dekat;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 1985;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Mahsun dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dan yang hadir diantaranya Misbah dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak bernama Fera, perempuan, umur 30 tahun, dan Meri, perempuan, umur 17 tahun;

Hlm 4 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Saksi II :

Nama : Misbah bin Nasrun, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sablon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai Pemohon II, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masih dalam satu lingkungan;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Mahsun dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-, dibayar Tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 5 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Nikah dan akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1985, di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan untuk membuat akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1, s/d P.2) serta dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 07 Juli 1985, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahsun, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh saksi nikah

Hlm 6 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu H.Muhtar dan Misbah yang dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 s/d P.2) dan kedua alat bukti itu dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berkeyakinan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama a. Fera, b. Meri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menyimpulkan dan menilai fakta fakta persidangan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim dapat menarik kesimpulan dan menemukan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan perkawinan pada tanggal 07 Juli 1985, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahsun dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai disaksikan oleh H.Muhtar dan Misbah yang dilaksanakan di Lingkungan Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh Baru , Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Feri, dan Meri;
4. Bahwa, pengesahan perkawinan ini untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka membuat akta nikah;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum poin (1) diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat

Hlm 7 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara syar'i, sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anut Tholibin IV : 254) ;

فاذاشهدت لهابينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259);

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu-satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena menurut Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II beserta anak anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 07 Juli 1985;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada

Hlm 8 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal 29 September 2017 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Mukmin bin M.Ali Akbar) dengan Pemohon II (Mahnim binti Mahsun) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1985, di Lingkungan Karang Pelambek, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Hlm 9 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H..M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H.M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

H. Ruslan, SH

Perincian Biaya Perkara :

- 1.-----
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - 2.----- B
iaya Panggilan : Rp. 130.000,-
 - 3.----- M
aterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 186.000,-
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Hlm 10 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hlm 11 dari 10 Hlm. Penetapan No.0419/Pdt.P/2017/PAMtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)